



Kecamatan Sengah Temila

JALAN RAYA PAHAUMAN-NGABANG 78356 081348527475

Pemerintah Kab. Landak / Kecamatan Sengah Temila

Pelayanan Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. a. Foto Copy KTP Para Ahli Waris dan 2 (dua) orang Saksi;
2. b. Foto Copy KK Para Ahli Waris;
3. c. Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan;
4. d. Foto Copy Surat Nikah;
5. e. Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa/Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi dengan membawa Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan 2 (dua) orang Saksi;
2. b. Petugas Informasi memeriksa kelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan yang dibutuhkan;
3. c. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
4. d. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya;
5. e. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh petugas langsung disampaikan kepada seksi yang membidangi untuk diproses dan dicatat dalam buku register;
6. f. Setelah produk selesai, petugas menyerahkan Surat Keterangan Ahli Waris kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Sengah Temila

JALAN RAYA PAHAUMAN-NGABANG 78356 081348527475

Pemerintah Kab. Landak / Kecamatan Sengah Temila

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Pemohon/masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- a. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- b. Melaporkan langsung kepada pimpinan/atasan petugas pelayanan

Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan